

DEKLARASI BERSAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI KEMITRAAN STRATEGIS

Dalam rangka memperingati pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China yang kelimpuluh lima, penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang kelimpuluh, dan pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa yang keenampuluh, kami, Kepala Negara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China, telah mengkaji perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara kami.

Kami sepakat bahwa Indonesia dan China telah menjadi dua mitra penting dalam kerjasama, dan untuk itu, sebagai dua negara berkembang yang utama, kami harus membangun perspektif strategis dalam memusatkan perhatian pada kepentingan jangka panjang kami dan membawa hubungan kami ke tataran baru demi keuntungan kedua negara dan rakyat kami serta untuk memberi sumbangan baru bagi solidaritas dan kerjasama antar negara-negara berkembang serta pada perdamaian dan pembangunan umat manusia.

Berdasarkan pandangan ini, dengan ini kami sepakat untuk membentuk Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China.

Kemitraan Strategis ini akan berupa hubungan yang tidak memihak dan tidak tertutup yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kedua negara beserta rakyatnya.

Kemitraan Strategis ini akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Piagam PBB, Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai, Dasasila Konferensi Asia-Afrika, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

Kemitraan Strategis ini akan menjadi sendi penting dalam memperkuat kemitraan strategis ASEAN-China serta menjadi komponen tak terpisahkan dalam kerjasama Selatan-Selatan antar negara berkembang.

Kemitraan Strategis ini akan menjadi dasar bagi koordinasi dan kerjasama yang erat dalam forum-forum dan organisasi-organisasi kawasan, antar kawasan, dan internasional dengan maksud untuk membangun ikatan yang komprehensif dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan-tantangan milenium baru dan memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan serta internasional.

Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan non-pemerintah.

Untuk itu, kami telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

A. Kerjasama Politik dan Keamanan

1. Meningkatkan hubungan dan interaksi bilateral reguler tingkat tinggi sebagai upaya untuk memperbaiki kontak dan komunikasi serta untuk mempertinggi dialog mengenai topik-topik bilateral, kawasan, dan internasional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, melalui:
 - a. Membentuk mekanisme dialog pada tingkat Anggota Dewan Negara/ Menteri Koordinator bagi hubungan dan kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan China;
 - b. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Indonesia-China (KBKB), yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, dalam mengkoordinasikan dan mengkaji kegiatan di dalam mekanisme dialog Indonesia-China yang ada;
 - c. Memperkuat peran konsultasi Indonesia-China di tingkat Pejabat Tinggi dalam melaksanakan keputusan yang dibuat pada tiap tingkat mekanisme dialog bilateral serta dalam menyelidiki, bila dan ketika dibutuhkan dan berdasar pada kesepakatan bersama, kebutuhan mengenai mekanisme tambahan di berbagai bidang kerjasama pada tataran yang layak; dan
 - d. Mendukung hubungan dan kontak langsung antara badan legislatif Indonesia dan China serta koordinasi dan kerjasama mereka dalam organisasi parlemen internasional seperti Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO), Asosiasi Parlemen Asia untuk Perdamaian (AAPP), dan Uni Parlemen Dunia (IPU).
2. Terus mempromosikan saling pengertian dan dukungan sehubungan komitmen kami atas prinsip-prinsip penghargaan bersama atas kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah kedua negara. China mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya menjaga persatuan nasional dan keutuhan wilayah. Indonesia menyatakan kembali ketetapanannya untuk terus berpegang pada kebijakan satu China dan pengakuannya bahwa Pemerintah Republik Rakyat China sebagai pemerintah resmi satu-satunya yang mewakili seluruh China dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China serta mendukung proses reunifikasi damai China.

3. Menyokong upaya menuju reformasi yang efektif dan demokratisasi yang lebih luas atas sistem PBB, dengan maksud untuk meningkatkan multilateralisme, memperkuat peran PBB dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan yang berkelanjutan, dan juga menjamin keikutsertaan dan pembagian peran yang lebih luas di antara negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusannya.
4. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia dan Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) serta dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM) dan Kelompok 77 dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan dunia serta dalam memastikan bahwa negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan penuh dari globalisasi.
5. Menegaskan kembali peran ASEAN dalam membangun kerjasama regional melalui penancangan Komunitas ASEAN serta peran China dalam menyokong upaya-upaya ASEAN melalui program-program seperti BIMP-EAGA.
6. Bekerja sama dalam mendorong seluruh negara Bersenjata Nuklir untuk menandatangani Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. China akan menandatangani Protokol tersebut secepat mungkin segera setelah solusi atas pertanyaan yang belum terjawab mengenai Protokol dimaksud tercapai dan diterima oleh seluruh pihak terkait.
7. Meningkatkan implementasi *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* sebagai cara untuk membuat Laut China Selatan menjadi dasar kerjasama dan jembatan persahabatan.
8. Mempromosikan rasa saling percaya dan keyakinan dalam bidang pertahanan dan militer dengan maksud untuk membangun industri pertahanan masing-masing dan secara aktif menyelidiki kemungkinan untuk membentuk mekanisme konsultasi pertahanan dan keamanan.
9. Mendorong kerjasama antar badan penegakan hukum dan intelijen dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya melalui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah ada; secara aktif mencari kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi; dan mempromosikan bidang kerjasama lainnya yang tepat dan sesuai dengan hukum nasional tiap-tiap negara.

10. Bekerja sama dengan erat pada isu maritim melalui perbaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun mekanisme konsultasi dan kerjasama maritim.
11. Memperkuat kerjasama dalam upaya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua negara menolak pengkaitan hubungan antara terorisme dengan salah satu agama atau kelompok etnis dan menegaskan bahwa kampanye melawan terorisme harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memenuhi norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal.

B. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

12. Mempromosikan kerjasama yang lebih besar pada tataran bilateral, regional, dan internasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan berdasar pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling melengkapi, dan keanekaragaman untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dan sekaligus mendirikan kemandirian ekonomi.
13. Memperkuat kerjasama dalam organisasi internasional untuk menjamin negara-negara berkembang mendapatkan secara penuh keuntungan dari sistem perdagangan multilateral dan proses liberalisasi perdagangan secara adil dan berimbang. Kedua negara menekankan pentingnya penguatan kerjasama dalam upaya untuk merealisasikan Tujuan Milenium PBB dan tujuan serta target pembangunan yang telah disetujui secara internasional.
14. Mempercepat implementasi *ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* sebagai langkah untuk meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan rejim investasi yang transparan, liberal, dan memberi kemudahan.
15. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknis dengan tujuan untuk mencari konsep, pendekatan, dan modalitas baru di berbagai bidang kerjasama.
16. Meningkatkan kerjasama investasi dengan memperkuat saling pengertian dan pembangunan jaringan di antara otoritas investasi, termasuk sektor swasta, dan dengan membuat iklim ekonomi-sosial-politik dan hukum yang kondusif bagi aliran investasi.
17. Membangun bersama usaha dan industri kecil dan menengah masing-masing melalui pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, perluasan akses pasar, dan identifikasi kemungkinan bidang kerjasama lain.

18. Mempromosikan stabilitas finansial yang lebih baik dengan meningkatkan bantuan teknis bagi kedua belah pihak dalam membangun pasar modal dan sebuah sistem peringatan dini untuk mengawasi aliran modal.
19. Mempercepat implementasi dari mekanisme yang sudah ada dalam memperluas kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, bantuan teknis, produktivitas dan diversifikasi, manajemen yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas di bidang-bidang tersebut, dan memperkuat kerjasama menanggulangi pembalakan liar dan penangkapan ikan ilegal.
20. Meningkatkan dialog dan konsultasi di bidang kebijakan energi dan cakupan lebih lanjut pada Forum Energi China-Indonesia dengan memberikan pertukaran kebijakan, perkuatan pertukaran dan kerjasama di bidang minyak, gas, dan pertambangan, mendorong partisipasi yang lebih luas dari perusahaan dalam eksplorasi dan pembangunan bersama sumber daya energi, dan membangun jaringan transportasi energi regional yang secara ekonomi memungkinkan, dengan tujuan mempromosikan pembangunan energi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan energi baru, efisiensi energi, konservasi energi, dan energi nuklir untuk maksud damai.
21. Memperkuat kerjasama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas tenaga dan telekomunikasi. Indonesia menyambut baik partisipasi China di bidang ini. Kedua negara juga menekankan pentingnya memaksimalkan mekanisme yang ada dan mencari area kerjasama yang berpotensi untuk ditindaklanjuti di bidang perhubungan darat, udara, dan laut.
22. Memperkuat kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan riset bersama di bidang makanan, obat-obatan dengan penekanan di bidang bioteknologi, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan teknologi pertahanan.
23. Memajukan perlindungan lingkungan melalui pertukaran dan kerjasama antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum.

C. Kerjasama Sosial Budaya dan Lain-lain

24. Menghargai hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dengan berbasis kepada persamaan dan kesejajaran serta berjuang untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut pada

semua tingkatan sosial dan di dalam komunitas internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

25. Meningkatkan rasa saling menghormati dari segi budaya melalui pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata, kesenian, media, olah raga di kalangan organisasi kepemudaan dan organisasi non pemerintah dalam rangka meyakinkan bahwa persahabatan Indonesia – China terjalin dari generasi ke generasi.
26. Mendorong kerjasama pendidikan melalui pertukaran pelatihan aktif serta pengajaran bahasa masing-masing.
27. Menguatkan kerjasama dan peningkatan kemampuan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit menular dan tidak menular.
28. Bekerja secara erat dalam meningkatkan kerjasama kawasan dan antar kawasan di bidang pencegahan dan pengendalian bencana alam melalui pembangunan mekanisme-mekanisme peringatan dini yang mutakhir, penanggulangan darurat dan rekonstruksi pasca bencana.

Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 April 2005 dalam duplikat bahasa Indonesia, bahasa China dan bahasa Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Atas Nama Pemerintah
Republik Indonesia**

**Atas Nama Pemerintah
Republik Rakyat China**

**Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden**

**Hu Jintao
Presiden**